AHMAD SARWAT, LC.,MA

Ibadah Haji

Rukun Islam Kelima

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Ibadah Haji : Rukun Islam Kelima

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

55 hlm

JUDUL BUKU

Ibadah Haji : Rukun Islam Kelima

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

20 Maret 2019

Daftar Isi

Daftar Isi 4

Bab 1 : Pengertian Haji & Umrah 7
A. Pengertian Haji 7
1. Bahasa 7
2. Istilah 7
B. Perbedaan Haji dan Umrah 9
1. Haji Terikat Waktu Tertentu 9
2. Haji Harus ke Arafah Muzdalifah Mina 10
3. Haji Hukumnya Wajib 11
4. Haji Memakan Waktu Lebih Lama 12
5. Haji Butuh Kekuatan Fisik Lebih 13

Bab 2 : Masyru'iyah Haji 16
A. Al-Quran 17
B. Hadits 19
C. Ijma' 19

Bab 3 : Keutamaan Haji 21
A. Menjauhkan Kefakiran dan Menghapus Dosa 21
B. Haji Sebanding Nilainya dengan Jihad 23
C. Balasan Surga 24
D. Menghapus Dosa Seperti Bayi 25
E. Amal Terbaik 25
F. Dibanggakan Depan Malaikat 27

Bab 4 : Empat Hukum Haji 31
A. Wajib 31
1. Haji Islam 31

2. Nadzar 32
3. Qadha’ 32
4. Murtad 32
B. Sunnah 34
1. Haji Yang Kedua Dan Seterusnya.................. 34
2. Belum Baligh.. 34
C. Makruh.. 35
1. Berulang-ulang Buang Harta 35
2. Wanita Tanpa Izin Suami 36
D. Haram 36
1. Tidak Mendapat Ampunan Allah................... 37
2. Tidak Mendapat Surga 38
3. Tidak Dibanggakan di Depan Malaikat 38
4. Doa-doanya Tidak Akan Diterima Allah......... 38
5. Masuk Neraka 39

Bab 5 : Apakah Wajib Menyegerakan Haji?..............41
A. Harus Segera 41
1. Diancam Mati Sebagai Yahudi atau Nasrani.. 42
2. Berhajilah Sebelum Tidak Bisa Haji 42
3. Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi 43
B. Boleh Ditunda 44
1. Semua Hadits di Atas Lemah 44
2. Praktek Rasulullah & 124 ribu Shahabat 45

Bab 6 : Qiran Ifrad & Tamattu’................................ 47
A. Haji Qiran 48
1. Pengertian 48
a. Bahasa 48
b. Istilah 49
2. Dalil... 50
3. Prinsip Qiran 51
a. Cukup Satu Pekerjaan Untuk Dua Ibadah 51

b. Dua Niat : Umrah dan Haji 53
4. Syarat Qiran 53
a. Berihram Haji Sebelum Tawaf Umrah 53
b. Berihram Haji Sebelum Rusaknya Umrah 53
c. Tawaf Umrah Dalam Bulan Haji 54
d. Menjaga Umrah dan Haji dari Kerusakan 54
e. Bukan Penduduk Masjid Al-Haram 54
f. Tidak Boleh Terlewat Haji 55
B. Haji Ifrad 55
1. Tidak Perlu Denda 56
2. Hanya Tawaf Ifadhah 56
C. Haji Tamattu' 56
1. Perbedaan Antara Tamattu' dan Ifrad 58
2. Kenapa Disebut Tamattu'? 58
3. Denda Tamattu' 60
D. Mana Yang Lebih Utama? 61
1. Lebih Utama Ifrad 61
2. Lebih Utama Qiran 62
3. Lebih Utama Tamattu' 62

Pustaka 65

Profil Penulis 66

Bab 1 : Pengertian Haji & Umrah

Ibadah haji dan umrah adalah dua jenis ibadah yang memiliki banyak persamaan dalam beberapa hal, namun sekaligus juga punya banyak perbedaan yang prinsipil dalam beberapa hal yang lain.

Kita akan awali buku ini dengan membahas satu persatu tentang pengertian haji dan umrah. Kita bahas dimana letak persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta bagaimana keduanya disyariatkan di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

A. Pengertian Haji

Kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian haji, karena yang merupakan rukun Islam adalah ibadah haji.

1. Bahasa

Secara bahasa, kata haji bermakna (الْقَصْدُ) *al-qashdu*, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan *hajja ilaina fulan* (حجّ إلينا فلان) artinya fulan mendatangi kita. Dan makna *rajulun mahjuj* (رجل محجوج) adalah orang yang dimaksud.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah syariah, haji berarti :

قَصْدُ الكَعْبَةِ لِأَدَاءِ أَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ

Mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu.

Ada juga yang mendefinisikan sebagai :

زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ

Berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. [1]

Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa ibadah haji tidak terlepas dari hal-hal berikut ini :

- **Ziarah** :

Yang dimaksud dengan ziarah adalah mengadakan perjalanan (safar) dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman, kecuali buat penduduk Mekkah.

- **Tempat tertentu** :

Yang dimaksud dengan tempat tertentu antara lain adalah Ka'bah di Baitullah Kota Makkah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina.

- **Waktu tertentu** :

Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, *Dzulhijjah*.

[1] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 459

- **Amalan Tertentu** :

Yang dimaksud dengan amalan tertentu adalah semua yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, wajib haji dan sunnah seperti tawaf, wuquf, sa'i, mabit di Mina dan Muzdalifah dan amalan lainnya.

- **Dengan Niat Ibadah** :

Semua itu tidak bernilai haji kalau pelakunya tidak meniatkannya sebagai ritual ibadah kepada Allah SWT .

B. Perbedaan Haji dan Umrah

Lantas apa perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umrah?

Setidak-tidaknya ada empat perbedaan utama antara ibadah haji dan ibadah umrah. Dan untuk lebih detail tentang perbedaan haji dan umrah, bisa kita rinci menjadi :

1. Haji Terikat Waktu Tertentu

Ibadah haji tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Dalam setahun, ibadah haji hanya dikerjakan sekali saja, dan yang menjadi intinya, ibadah haji itu harus dikerjakan pada tanggal 9 *Dzulhijjah*, yaitu saat wuquf di Arafah, karena ibadah haji pada hakikatnya adalah wuquf di Arafah.

Maka seseorang tidak mungkin mengerjakan ibadah haji ini berkali-kali dalam setahun. Ibadah haji hanya bisa dilakukan sekali saja. Dan rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan *Syawwal*, Dzulqa'dah dan *Dzulhijjah*.

daftar isi

Sebaliknya, ibadah umrah bisa dikerjakan kapan saja tanpa ada ketentuan waktu. Bisa dikerjakan 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan dan 365 hari dalam setahun.

Bahkan dalam sehari bisa saja ibadah umrah dilakukan berkali-kali, mengingat rangkaian ibadah umrah itu sangat sederhana, yaitu niat dan berihram dari *miqat*, tawaf di sekeliling Ka'bah, lalu diteruskan dengan mengerjakan ibadah sa'i tujuh kali antara Shafwa dan Marwah dan terkahir ber-*tahallul*. Secara teknis bila bukan sedang ramai, bisa diselesaikan hanya dalam 1-2 jam saja.

2. Haji Harus ke Arafah Muzdalifah Mina

Ibadah haji bukan hanya dikerjakan di Ka'bah saja, tetapi juga melibatkan tempat-tempat manasik lainnya, di luar kota Mekkah. Dalam ibadah haji, selain kita wajib bertawaf di Ka'bah dan Sa'i di Safa dan Marwah yang posisinya terletak masih di dalam masjid Al-Haram, kita juga wajib mendatangi tempat lain di luar kota Mekkah, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Secara fisik, ketiga tempat itu bukan di Kota Mekkah, melainkan berada di luar kota, berjarak antara 5 sampai 25 Km. Pada hari-hari di luar musim haji, ketiga tempat itu bukan tempat yang layak untuk dihuni atau ditempati manusia, sebab bentuknya hanya padang pasir bebatuan.

Padahal di ketiga tempat itu kita harus menginap (mabit), berarti kita makan, minum, tidur, buang hajat, mandi, shalat, berdoa, berdzikir dan semua

aktifitas yang perlu kita kerjakan, semuanya kita lakukan di tengah-tengah padang pasir.

Untuk itu kita harus terbiasa berada di dalam tenda-tenda dengan keadaan yang cukup sederhana. Mengambil *miqat* sudah terjadi pada saat awal pertama kali kita memasuki kota Mekkah. Misalnya kita berangkat dari Madinah, maka *miqat* kita di Bi'ru Ali. Begitu lewat dari Bi'ru Ali, maka kita sudah menngambil *miqat* secara otomatis. Lalu kita bergerak menuju Ka’bah yang terdapat di tengah-tengah masjid Al-Haram, di pusat Kota Mekkah, untuk memutarinya sebanyak 7 kali putaran.

Sedangkan ibadah umrah hanya melibatkan Ka’bah dan tempat sa’i, yang secara teknis semua terletak di dalam Masjid Al-Haram.

Jadi umrah hanya terbatas pada Masjid Al-Haram di kota Mekkah saja. Karena inti ibadah umrah hanya mengambil berihram dari *miqat*, tawaf dan sa'i. Semuanya hanya terbatas di dalam masjid Al-Haram saja.

3. Haji Hukumnya Wajib

Satu hal yang membedakan antara umrah dan haji adalah hukumnya. Umat Islam telah sampai kepada ijma' bahwa ritual ibadah haji hukumnya wajib, fardhu 'ain bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu. Bahkan ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Dimana orang yang mengingkari kewajiban atas salah satu rukun Islam, dan haji termasuk di antaranya, bisa dianggap telah keluar dari agama Islam.

Tidak seorang pun ulama yang mengatakan ibadah haji hukumnya sunnah, semua sepakat mengatakan hukumnya wajib atau fardhu 'ain.

Berbeda dengan ibadah umrah. Para ulama tidak sepakat atas hukumnya. Sebagian bilang hukumnya sunnah, dan sebagian lainnya mengatakan hukum wajib.

Ibadah umrah menurut Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah hukumnya sunnah bukan wajib. Sedangkan pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa umrah hukumnya wajib minimal sekali seumur hidup.[2]

Namun sesungguhnya secara teknis, semua orang yang menunaikan ibadah haji, secara otomatis sudah pasti melakukan ibadah umrah. Karena pada dasarnya ibadah haji adalah ibadah umrah plus dengan tambahan ritual lainnya.

4. Haji Memakan Waktu Lebih Lama

Perbedaan yang lain antara ibadah haji dan umrah adalah dari segi durasi atau lamanya kedua ibadah itu.

Secara teknis praktek di lapangan, rangkaian ritual ibadah haji lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan ibadah umrah. Orang melakukan ibadah haji paling cepat dilakukan minimal empat hari, yaitu tanggal 9-10-11-12 *Dzulhijjah*. Itu pun bila dia mengambil *nafar awal*. Sedangkan bila dia mengambil *nafar tsani*, berarti

[2] Bada'i'ush-shanai' jilid 2 hal. 226

ditambah lagi menjadi 5 hari.

Sementara durasi ibadah umrah hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam saja. Karena secara praktek, kita hanya butuh 3 pekerjaan ringan, yaitu berihram dari *miqat*, bertawaf tujuh kali putaran di sekeliling Ka'bah, lalu berjalan kaki antara Shafa dan Marwah tujuh kali putaran, dan bercukur lalu selesai.

Sehingga lepas dari masalah hukumnya boleh atau tidak boleh sesuai perbedaan pendapat ulama, seseorang bisa saja menyelesaikan satu rangkaian ibadah umrah dalam sehari sampai dua atau tiga kali, bahkan bisa sampai berkali-kali.

5. Haji Butuh Kekuatan Fisik Lebih

Ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar dan kondisi kesehatan tubuh yang prima. Hal itu karena ritual ibadah haji memang jauh lebih banyak dan lebih rumit, sementara medannya pun juga tidak bisa dibilang ringan, sehingga ritualnya pun juga sedikit lebih sulit untuk dikerjakan.

Di ketiga tempat yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina, memang prinsipnya kita tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Kita hanya diminta menetap saja, boleh makan, minum, istirahat, buang hajat, tidur, ngobrol atau apa saja, asal tidak melanggar larangan ihram. Kecuali di Mina, selama tiga hari kita diwajibkan melakukan ritual melontar tiga *jamarat*, yaitu *Jumratul Ula, Jumrah Wustha* dan *Jumrah Aqabah.*

Teorinya sederhana, tetapi karena momentumnya

berbarengan dengan jutaan manusia dalam waktu yang amat semput, ternyata urusan wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah sampai urusan melontar ini menjadi tidak mudah, karena berdesakan dengan tiga jutaan manusia dari berbagai bangsa. Seringkali terjadi dorong-dorongan hingga menimbulkan korban nyawa yang tidak sedikit.

Dan karena terjadi pergerakan massa dalam jumlah jutaan, antara Mina, Arafah, Muzdalifah dan juga kota Mekkah, maka seringkali jatuh korban, baik luka, sakit atau pun meninggal dunia. Dan mengatur tiga juga manusia yang berlainan bahasa, adat, tradisi dan karakter bukan perkara yang mudah.

Semua itu tidak terjadi dalam ibadah umrah, karena tidak ada tumpukan massa berjuta dan tidak sampai terjadi pergerakan massa dari satu tempat ke tempat lain. Sebab Ka'bah dan Shafa Marwah berada di satu titik, yaitu di dalam masjid Al-Haram. Lagi pula umrah boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada durasi waktu yang membatasi.

Maka ibadah umrah lebih sedikit dan singkat, karena hanya mengitari Ka'bah tujuh kali dan berjalan bolak-balik dari Safa dan Marwah tujuh kali.

Kalau kita buat tabel perbedaan haji dan umrah, kira-kira hasilnya sebagai berikut :

	HAJI	UMRAH
Waktu	Tanggal 9 -13 *Dzulhijjah*	Setiap saat
Tempat	*Miqat* - Mekkah (Masjid Al-Haram) - Arafah - Muzdalifah -	*Miqat* - Mekkah (Masjid Al-Haram)

	Mina	
Hukum	Wajib Secara Ijma’	Wajib : Hanafi Maliki Sunnah : Syafi’i Hambali
Durasi	4-5 hari	2-3 jam
Praktek	▪ Wuquf di Arafah ▪ Mabid di Muzdalifah ▪ Melontar Jumrah Aqabah di Mina ▪ Tawaf Ifadhah, Sa’i di Masjid Al-Haram ▪ Melontar Jumrah di Mina di hari Tasyrik ▪ Mabid di Mina di hari Tasyrik	Tawaf dan Sa’i di Masjid Al-Haram

Bab 2 : Masyru'iyah Haji

Kalau ditilik dari sejarahnya, sesungguhnya ibadah haji termasuk ibadah yang paling kuno. Sebab ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putera beliau, nabi Ismail *alaihimassalam*.

Bahkan sebagian analis sejarah menyebutkan bahwa ibadah haji ke Ka’bah sudah dilakukan oleh Nabi Adam *alaihissalam*. Hal itu mengingat bahwa Baitullah atau Ka’bah di Mekkah Al-Mukarramah memang merupakan masjid pertama yang didirikan di muka bumi.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.(QS. Ali Imran : 96)

Namun ibadah haji kemudian mengalami berbagai macam perubahan tata cara dan ritual. Perubahan itu terkadang memang datang dari Allah SWT sendiri, dengan bergantinya para nabi dan rasul, namun tidak jarang terjadi juga perubahan itu diciptakan oleh manusia sendiri, yang umumnya cenderung merupakan bentuk-bentuk penyimpa-ngan ajaran.

Seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab di sebelum masa kenabian, yang mengubah ritual haji dan menodai rumah Allah dengan meletakkan berbagai macam patung dan berhala di seputar

banguan milik Allah SWT ini.

Kemudian setelah diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir yang memuat risalah yang abadi, barulah kemudian ketentuan manasik haji dibakukan sampai hari kiamat. Sejak itu tidak ada lagi perubahan-perubahan yang berarti, kecuali pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis semata, tanpa mengubah esensinya.

A. Al-Quran

Dalam syariat Islam, ibadah haji adalah ibadah yang disyariatkan di masa ketika Rasululah SAW telah berhijrah meninggalkan kota kelahiran beliau Mekkah Al-Mukaramah menuju ke tempat tinggal yang baru, Al-Madinah Al-Munawwarah. Selama 13 tahun beliau diangkat menjadi pembawa risalah, Allah SWT tidak memerintahkannya untuk melaksanakan manasik haji. Barulah setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah kira-kira enam tahun, turun ayat berikut ini :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam.(QS. Ali Imran : 97)

Kata ’bagi Allah atas manusia’ adalah *shighah ilzam wa ijab* (صيغة إلزام و إيجاب), yaitu ungkapan untuk

mengharuskan dan mewajibkan. Apalagi ditambah dengan ungkapan pada bagian akhir ayat, yaitu kalimat ’siapa yang mengingkari’. Jelas sekali penegasan Allah dalam kalimat itu bahwa haji adalah kewajiban dan menentang kewajiban haji ini menjadi kafir.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan *mufassirin* dan fuqaha tentang kapan turunnya ayat ini. Sebagian dari mereka, seperti Mazhab Asy-Syafi’iyah, menyebutkan bahwa ayat ini turun di tahun keenam hijriyah. Dan karena Rasulullah SAW melaksanakan haji di tahun kesepuluh hijriyah, maka dalam pandangan mazhab ini, kewajiban haji sifatnya boleh ditunda.

Sementara sebagian ulama yang lainnya mengatakan turunnya di tahun kesembilan atau kesepuluh hijriyah. Mereka berpendapat Rasulullullah SAW tidak menunda pelaksanaan ibadah haji meski hanya setahun.

Selain itu di dalam Al-Quran masih banyak ayat yang menjadi dasar pensyariatan ibadah haji, misalnya ayat-ayat berikut ini :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syiar-syi'ar Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS. Al-Baqarah : 158)

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah : 196)

B. Hadits

Selain ayat Al-Quran di atas, haji juga disyariatkan lewat hadits yang menjelaskan lima rukun Islam.

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ... منها : وَالْحَجِّ

Islam itu ditegakkan di atas lima perkara... haji. (HR. Bukhari dan Muslim)

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَال رَجُلٌ : أَكُل عَامٍ يَا رَسُول اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berangkatlah menunaikan ibadah haji. Seseorang bertanya,"Apakah tiap tahun ya Rasulallah?". Beliau SAW pun diam, sampai orang itu bertanya lagi hingga tiga kali. Akhirnya beliau SAW menjawab,"Seandainya Aku bilang 'ya', pastilah kalian tidak akan mampu". (HR. Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa kewajiban berhaji bukan setiap tahun, namun cukup sekali saja dalam seumur hidup.

C. Ijma’

Umat Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga 14

abad kemudian secara ijma’ keseluruhnya, bahwa menunaikan ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, dan merupakan kewajiban setiap *mukallaf* yang diberikan keluasan dan kemampuan lahir dan batin oleh Allah SWT untuk mengerjakannya.

Sedangkan untuk ibadah umrah, para ulama telah berijma’ atas pensyariatan ibadah umrah, namun mereka tidak sepakat tentang hukumnya apakah wajib ataukah sunnah.

Bab 3 : Keutamaan Haji

Ada banyak nash yang menyebutkan berbagai keutamaan ibadah haji, diantaranya :

A. Menjauhkan Kefakiran dan Menghapus Dosa

Salah satu hikmah yang bisa diraih oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah melenyapkan kefakiran. Rasulullah SAW bersabda :

تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلحَجَّةِ المَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةِ

Kerjakanlah haji dengan umrah berturut-turut, karena mengerjakan keduanya seperti itu akan melenyapkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana api tukang pandai besi menghilangkan karat besi.” (HR Ibnu Majah)

Namun banyak yang mempertanyakan hadits ini, apa benar ibadah haji itu pasti melenyapkan kefakiran? Bukankah banyak bukti bahwa orang yang sudah mengerjakan ibadah haji, ternyata masih pada miskin juga.

Jawabnya bahwa hadits ini bisa dipahami dengan dua cara. Cara pertama, memang orang yang pergi haji itu pasti tidak fakir, sebab orang yang fakir tidak mungkin pergi haji. Kalau pun ada orang fakir yang bisa pergi haji, bagaimana pun cara mendapatkan hartanya, yang pasti ketika dia bisa berangkat haji,

maka saat itu dia bukan orang yang fakir.

Cara kedua, terkadang di antara hikmah bagi orang yang pergi haji itu bisa mendapat motivasi untuk bekerja lebih giat. Sebab belum pernah ada orang yang ketika pulang dari menunaikan ibadah haji lalu bilang sudah kapok. Selalu saja para jemaah haji punya keinginan untuk kembali lagi. Dan keinginan itu memberi motivasi untuk bekerja giat mencari rejeki lebih banyak.

Dan ada juga yang menafsirkan hadits ini apa adanya, yaitu kalau mau kaya, pergi haji saja secepatnya. Sebab pergi haji memang akan mendatangkan rejeki yang lebih banyak lagi.

Dan hanya Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu makna hadits ini sesungguhnya.

Selain melenyapkan kefakiran, ibadah haji juga menjadi penebus dosa bagi pelakunya. Tidak ada ibadah yang lebih berharga dari yang dapat menghapus dosa-dosa. Karena tidak ada seorang pun yang luput dari dosa di dunia ini. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul di dalam Al-Quran pun diceritakan kisah-kisah mereka dengan kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan.

Pengampunan dosa adalah peristiwa yang paling eksentrik dan dramatik. Bagaimana tidak, seseorang telah melakukan dosa, entah dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan dari Allah SWT, lalu kesalahan yang melahirkan dosa itu diampuni Allah, seolah tidak pernah terjadi.

Tentu dosa-dosa yang dimaksud disini sebatas

dosa-dosa kecil saja. Sedangkan dosa besar, tentu tidak hilang begitu saja dengan pergi haji ke tanah suci. Dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat dalam arti sesungguhnya, bukan hanya dengan beristighfar atau mengerjakan ritual ibadah tertentu.

B. Haji Sebanding Nilainya dengan Jihad

Jihad *fi sabilillah* adalah salah satu ibadah yang amat istimewa dan berpahala besar. Namun memang wajar apabila seorang berjihad mendapatkan karunia dan balasan yang amat besar, mengingat berjihad itu sangat berat. Selain harus meninggalkan kampung halaman, jauh dari anak dan istri, untuk berjihad juga dibutuhkan kekuatan, kemampuan, keterampilan serta yang lebih penting adalah jihad membutuhkan harta yang cukup banyak.

Sehingga banyak shahabat Rasulullah SAW yang menangis bercucuran air mata saat dinyatakan tidak layak untuk ikut dalam jihad.

Di antara mereka yang teramat kecewa karena tidak bisa ikut berjihad lantaran memang tidak punya syarat yang cukup adalah para wanita *shahabiyah*. Maka Allah SWT memberikan salah satu keringanan berupa ibadah haji, yang nilainya setara dengan berjihad di sisi Allah. Hal itu bisa pastikan dari apa yang diriwayatkan oleh Aisyah *ummul-mukminin radhiyallahuanha* :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ : نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَل الْعَمَل أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ قَال : لاَ لَكِنَّ أَفْضَل الْجِهَادِ حَجٌّ

daftar isi

مَبْرُورٌ

Dari Aisyahradhiyallahuanhuberkata, “Wahai Rasulullah, kami melihat jihad merupakan amalan yang paling utama, apakah kami (kaum wanita) tiada boleh berjihad”? Rasulullah SAW menjawab, “Tidak, melainkan jihad yang paling utama dan terbaik adalah haji, yaitu haji yang mabrur.’(HR Bukhari)

Hadits lainnya Rasulullah SAW bersabda,

“Jihadnya orang yang sudah tua, anak keecil dan wanita adalah haji dan umrah.” (HR. An-Nasa’i)

C. Balasan Surga

Salah satu keutamaan berhaji adalah janji untuk diberi balasan berupa surga oleh Rasulullah SAW :

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنة

Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali serga.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits ini amat masyhur dan memang shahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barangkali hadits ini adalah hadits yang paling dihafal oleh jutaan jamaah haji di dunia ini.

Selain pendek jadi mudah diingat, hadits ini juga tegas memastikan bahwa ibadah haji yang dikerjakan dengan benar (*mabrur*) akan mendapat balasan berupa surga.

Sesungguhnya cukup satu hadits ini saja sudah bisa memberi motivasi kuat bagi setiap muslim untuk

menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

D. Menghapus Dosa Seperti Bayi

Bayi yang baru lahir tentu tidak pernah punya dosa. Kalau pun bayi itu dipanggil Allah SWT pasti masuk surga.

Siapa yang tidak ingin menjadi seperti bayi kembali, hidup di dunia tanpa menanggung dosa. Sehingga kalau pun Allah SWT memanggil pulang kembali kepada-nya, sudah pasti tidak akan ada pertanyaan ini dan itu dari malaikat, karena toh memang tidak punya dosa.

Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan pasti disebutkan sebagai orang yang tidak punya dosa, bagaikan bayi yang baru pertama kali dilahirkan ibunya ke dunia ini. Dan yang mengatakan adalah Rasulullah SAW sendiri, langsung dari mulut beliau yang mulia.

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Siapa yang pergi haji dengan tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. (HR Bukhari dan Muslim)

E. Amal Terbaik

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang amal apa yang paling baik setelah iman dan jihad. Dan Beliau SAW menjawab pasti bahwa ibadah itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.

أَيُّ الأَعْمَال أَفْضَل ؟ فَقَال : إِيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ.قِيل ثُمَّ مَاذَا ؟ قَال : جِهَادٌ فِي سَبِيل اللَّهِ. قِيل : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَال : حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Amalan apakah yang paling utama?" Nabi menjawab, "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ditanya pula, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" Jawab beliau, "Haji mabrur."(HR Bukhari dan Muslim)

6. Jamaah Haji Menjadi Tamu Allah

Inilah salah satu kehormatan yang hanya Allah SWT berikan kepada para jamaah haji dan juga jamaah umrah, yaitu mendapat gelar sebagai tamu-tamu Allah. Nabi SAW bersabda :

الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ

Para jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka lalu mereka pun menyambut seruan-Nya. Bila mereka meminta kepada-Nya tentu Dia pasti memberinya."(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam syariat Islam, tamu memang punya kedudukan yang amat istimewa. Orang melayu mengatakan tamu adalah raja, sehingga berhak mendapat semua pelayanan dari tuan rumah.

Kalau jamaah haji dan umrah menjadi tamu Allah SWT, tentunya mereka mendapatkan semua pelayanan dari Allah. Salah satu bentuk pelayanan dari Allah adalah apabila sang tamu punya hajat dan keinginan, tentunya tuan rumah akan malu kalau tidak meluluskannya.

Maka para jamaah haji dan umrah adalah orang-

orang yang punya fasilitas khusus untuk bisa meminta kepada tuan rumah, yaitu Allah SWT.

Dan kalau sang tamu datang meminta diampuni, jelas sekali sudah merupakan kewajiban Allah untuk meluluskan hajat sang tamu, yaitu mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu.

Dan tuan rumah akan berbahagia manakala tamu bisa pulang dengan puas, lantaran semua hajatnya telah dikabulkan oleh tuan rumah.

F. Dibanggakan Depan Malaikat

Satu lagi keutamaan orang yang melakukan ibadah haji yang juga teramat istimewa, yaitu para jamaah haji itu dibanggakan oleh Allah SWT di depan para malaikatnya.

Sedikit mundur untuk mengingat sejarah, dahulu awalnya para malaikat itu adalah di antara makhluk-makhluk Allah yang mempertanyakan kepada Allah SWT, tentang peran dan kedudukan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Seolah-olah terkesan bahwa mereka agak memandang rendah kepada manusia. Namun karena Allah SWT perintahkan para malaikat sujud kepada manusia (Nabi Adam), maka mereka pun sujud, kecuali Iblis.

Maka ketika para manusia anak-anak Adam itu berkumpul di Padang Arafah dengan taat, patuh dan tunduk kepada Allah SWT, saat itulah Allah SWT membanggakan mereka di hadapan para malaikat, yang dahulu sempat memandang rendah kepada manusia.

Dan para malaikat itu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Kalau sampai Allah membanggakan para jamaah haji di depan para makhkuk yang tinggi derajatnya, berarti derajat para jamaah haji itu pun juga sangat tinggi, sebab sudah bisa dijadikan kebanggaan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak ada hari dimana Allah membebaskan hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah condong kepada jamaah haji dan membanggakan mereka di depan para malaikat. (HR. Muslim)

Tentunya dijadikan orang yang dibanggakan di depan malaikat itu selain anugerah juga sekaligus merupakan tanggung-jawab.

Jangan sampai ada orang yang sudah mendapatkan kehormatan seperti itu, ternyata setelah pulang ke tanah air, masih saja merusak citra dan kebanggaan itu dengan mengerjakan perbuatan yang haram yang memalukan, bahkan menjijikkan.

Apa yang telah Allah SWT banggakan di depan para malaikat itu dihancurkan sendiri oleh dirinya sendiri, dengan masih saja melakukan maksiat, menipu, mengambil harta orang, korupsi, makan uang rakyat, mencaci orang, memaki, menyakiti hati

orang, dan berbagai perbuatan busuk lainnya.

Bahkan terkadang masih ada *pak haji* yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja karena alasan yang dibuat-buat, entah itu sibuk, macet, capek, *meeting* ini dan itu. Padahal dirinya tiap tahun bolak-balik pergi haji.

Dan tidak sedikit *bu haji* yang sepulang dari Padang Arafah dibangga-banggakan di depan malaikat, ternyata masih saja mengumbar aurat dimana-mana, dengan alasan menyesuaikan diri, tuntuan skenario, permintaan atasan, dan *seabreg* alasan yang dibuat-buat dan memalukan yang tidak sesuai dengan citra dan apa yang telah Allah banggakan di depan malaikat.

Kalau para malaikat tahu apa yang dilakukan oleh *pak* dan *bu haji* sekembali ke tanah air, mungkin mereka akan bilang,"Oh begitu ya kelakuan orang yang katanya dibangga-banggakan itu".

Dapat kita bayangkan betapa murkanya Allah SWT kepada *pak* dan *bu haji* itu, lantaran sudah dibangga-banggakan di depan malaikat, ternyata yang dibanggakan itu tidak pantas mendapatkannya. Sungguh tidak punya malu.

Maka keutamaan yang terakhir ini menjadi belati bermata dua. Di satu sisi, memang akan sangat memuliakan para jamaah haji, kalau sepulang dari haji semakin menjadi orang yang shalih. Tapi di sisi lain, bila para jamaah haji itu tidak bisa menjadi orang shalih, sepulang haji malah tambah menjadi-jadi maksiatnya, maka siap-siaplah mendapatkan murka

Allah.

Nauzdubillahi min zalik.

Bab 4 : Empat Hukum Haji

Pada dasarnya ibadah haji hukumnya *fardhu 'ain* bagi tiap muslim, minimal dikerjakan sekali dalam seumur hidupnya. Kewajiban ini berlaku terhitung sejak seseorang dianggap telah memenuhi syarat wajib haji, yaitu beragama Islam, sudah baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan atau *istitha'ah*.

Bila salah satu dari syarat wajib haji di atas tidak atau belum terpenuhi, tentu hukumnya tidak wajib. Misalnya seorang yang belum baligh, ibadah haji baginya tidak menjadi kewajiban. Demikian juga bila ada seorang yang tidak waras, maka tidak ada kewajiban haji atasnya.

Pembahasan lebih detail tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dia wajib menjalankan ibadah haji, insya Allah akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya.

A. Wajib

Ibadah haji yang hukumnya wajib bukan hanya terbatas pada haji untuk pertama kali, tetapi juga ada haji karena *nadzar, qadha'* atau karena murtad dan kembali lagi masuk Islam.

1. Haji Islam

Seorang yang cukup syarat dan belum pernah pergi haji sejak baligh, maka dia wajib untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah haji.

Ibadah haji yang seperti ini oleh banyak ulama

sering disebut dengan istilah Haji Islam. Maksudnya, ibadah haji yang diwajibkan dalam rukun Islam.

2. Nadzar

Ibadah haji yang kedua dan selanjutnya hukumnya tentu sunnah dan bukan lagi kewajiban. Namun bila seseorang bernadzar untuk pergi haji, lalu apa yang menjadi permintaannya kepada Allah SWT dikabulkan, maka meski dia sudah pernah pergi haji yang wajib, tetap saja dia wajib melaksanakannya kembali. Karena secara subjektif, ibadah haji yang dinadzarkan itu berubah hukumnya, dari sunnah menjadi wajib, khusus buat dirinya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT yang mewajibkan tiap orang yang bernadzar untuk menunaikan hutangnya.

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (QS. Al-Hajj : 29)

3. Qadha'

Jamaah haji yang tidak melakukan wuquf di Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah* karena satu dan lain hal, maka diwajibkan untuk mengulangi lagi hajinya tahun depan, meski pun dia sudah pernah pergi haji sebelumnya.

4. Murtad

Dalam pandangan Mazhab Al-Malikiyah, seorang yang sudah pernah mengerjakan haji wajib, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam, bila dia kembali lagi memeluk agama Islam, maka dia wajib berhaji lagi.[3]

Hal itu lantaran kekafirannya telah menghapus amal-amalnya yang pernah dikerjakan, termasuk ibadah haji. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Quran :

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 217)

أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَئِنْ

Jika kamu mempersekutukan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Az-Zumar : 65)

Namun Mazhab Asy-Syafi'iyah memandang bahwa orang yang murtad tapi kembali lagi masuk Islam, haji yang pernah dikerjakannya tidak terhapus dan tidak hilang. Sehingga orang itu tidak perlu mengulang hajinya.

---

[3] Al-Jami' Al-Kabir, jilid 3 hal. 48

B. Sunnah

Ibadah haji yang hukumnya sunnah antara lain adalah haji yang dikerjakan untuk kedua kalinya, atau ibadah haji yang dikerjakan oleh anak yang belum baligh tapi sudah mumayyiz.

1. Haji Yang Kedua Dan Seterusnya

Seorang yang pernah mengerjakan haji Islam, maka kalau dia berangkat haji lagi di tahun-tahun berikutnya, hukum haji baginya adalah haji sunnah.

Sebab perintah untuk mengerjakan ibadah haji pada dasarnya hanya sekali saja seumur hidup, sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini :

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَال رَجُلٌ : أَكُل عَامٍ يَا رَسُول اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berangkatlah menunaikan ibadah haji. Seseorang bertanya,"Apakah tiap tahun ya Rasulallah?". Beliau SAW pun diam, sampai orang itu bertanya lagi hingga tiga kali. Akhirnya beliau SAW menjawab,"Seandainya Aku bilang 'ya', pastilah kalian tidak akan mampu". (HR. Muslim)

2. Belum Baligh

Seorang anak kecil yang belum baligh, apabila mengerjakan semua ritual ibadah haji dengan lengkap, maka hukumnya menjadi ibadah sunnah

bagi dirinya.

Dan karena hanya menjadi ibadah haji yang hukumnya sunnah, apabila suatu hari dia mencapai usia baligh, maka tetap ada kewajiban untuk berangkat haji lagi, yang hukumnya wajib atas dirinya.

C. Makruh

Selain haji yang hukumnya wajib dan sunnah, juga ada haji yang hukumnya makruh.

Misalnya haji yang dilakukan berulang-ulang dengan menghabiskan banyak biaya, sementara orang-orang di sekelilingnya mati kelaparan. Perbuatan ini meski judulnya mengerjakan ibahdah haji, tetapi hukumnya dimakruhkan oleh banyak ulama.

Demikian juga wanita yang pergi haji tanpa izin suaminya. Bila suaminya tidak mengizinkan, tapi nekad pergi haji juga, hukumnya dimakruhkan oleh para ulama, bahkan sebagian mengharamkannya.

1. Berulang-ulang Buang Harta

Pada dasarnya berhaji yang kedua dan seterusnya termasuk haji yang hukumnya sunnah. Namun kesunnahan ini bisa berbalik menjadi makruh hukumnya dalam kasus-kasus tertentu secara subjektif.

Misalnya bila seseorang bertempat tinggal di daerah yang terbelakang, miskin, kumuh dan sangat membutuhkan bantuan secara finansial. Tetapi dia enggan memberi sebagain hartanya kepada mereka,

karena uangnya digunakan untuk berangkat haji ke tanah suci setiap tahun. Maka dalam hal ini hukum hajinya makruh atau kurang disukai.

Mengapa?

Karena dia lebih mementingkan ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri, padahal hukumnya sunnah. Sementara memberi makan orang yang lapar di sekelilingnya hukumnya bukan sunnah melainkan wajib.

Kaidahnya, bila ada kewajiban yang terhalang untuk dikerjakan hanya karena mengejar amal yang hukum dasarnya sunnah, maka ibadah sunnah itu berubah menjadi makruh bahkan haram.

مَالاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Kewajiban yang tidak bisa ditunaikan karena suatu perkara, maka perkara itu hukumnya ikut menjadi wajib

2. Wanita Tanpa Izin Suami

Termasuk hukumnya makruh adalah bila seorang wanita berangkat ke tanah suci tanpa izin dari suaminya, atau anak kecil tanpa izin dari orang tuanya.

D. Haram

Terakhir adalah ibadah haji yang hukumnya haram. Maksudnya adalah haram dalam mengerjakan ibadah haji. Namun bila semua syarat dan rukun haji dipenuhi, ibadah hajinya itu dianggap sah dan sudah menggugurkan kewajiban haji.

Adapun penyebab haramnya antara lain karena menggunakan harta yang haram atau harta yang bukan haknya tanpa seizin yang punya. Uang haram itu macam-macam cara mendapatkannya, biasa uang hasil merampok, menipu, mencuri, membungakan uang, korupsi, suap, hasil *mark-up* anggaran, atau menyunat anggaran hingga hasil haram dari berbagai proyek siluman.

Bila seorang rentenir yang terbiasa membungakan uang dan memeras darah rakyat kecil berangkat menunaikan ibadah haji, maka hukum haji yang dikerjakannya itu adalah haji yang haram.

Demikian juga pejabat yang menggelapkan uang rakyat, bila harta itu kemudian digunakan untuk membiayai haji bagi diri, keluarga, kroni serta koleganya, maka haji mereka hukumnya juga haram.

Pegawai yang tiap hari *menilep* uang instansinya dengan cara yang curang, meski aman dan tidak ketahuan, karena dilakukan secara berjamaah, lalu uang itu digunakan untuk berangkat haji, maka haji yang dilakukannya itu haram dan berdosa.

Namun dalam ilmu fiqih disebutkan meski hukumnya haram, tetap saja bila ibadah haji itu dikerjakan lengkap dengan semua syarat dan rukunnya, hukum ibadah hajinya tetap sah, dan secara hukum, kewajiban menjalankan ibadah haji sudah gugur. Tetapi ada beberapa konsekuensi bila berhaji dengan uang haram, antara lain :

1. Tidak Mendapat Ampunan Allah

Orang yang berhaji dengan uang haram, maka

hajinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Padahal salah satu keutamaan ibadah haji adalah mendapatkan ampunan dari Allah.

Bahkan orang yang pergi haji dijanjikan akan diampuni dosanya seperti layaknya bayi yang baru lahir ke dunia. Tetapi janji ini tidak berlaku buat mereka yang berhaji dengan uang haram.

2. Tidak Mendapat Surga

Orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka ibadah haji yang dilakukannya itu tidak akan membuahkan surga di akhirat nanti. Padahal surga dijanjikan buat orang yang berhaji mabrur.

Mau mabrur dari mana, uangnya saja haram?

3. Tidak Dibanggakan di Depan Malaikat

Orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka tidak akan dibanggakan oleh Allah SWT di depan para malaikatnya.

Sebab orang yang Allah SWT banggakan di depan para malaikat itu hanyalah mereka yang bersih dari dosa atau tidak punya tanggungan dosa. Meski mereka ada di Padang Arafah, tetapi uang yang dipakai untuk biaya haji adalah uang haram, hajinya jadi tidak mendatangkan kebanggaan apa-apa.

4. Doa-doanya Tidak Akan Diterima Allah

Orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka doa-doa yang dipanjatkannya tidak akan diterima Allah SWT.

Sebab Allah SWT tidak akan menerima permintaan

dari mulut yang makan uang haram. Sebagaimana kisah dari Nabi SAW tentang orang yang berdoa tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima Allah SWT?

Padahal hari-hari selama haji itu sebenarnya tempat dan waktu yang paling tepat untuk berdoa, berdzikir dan memanjatkan permohonan. Tetapi gara-gara uangnya uang panas, semua akan jadi sia-sia belaka.

5. Masuk Neraka

Orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka jangan marah kalau nanti di akhirat masuk neraka. Sebab dosa makan harta haram itu akan terus abadi, sampai diganti atau dibebaskan.

Kalau tidak, maka uang yang tidak halal itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Api itu akan mengosongkan kulit, daging dan tulang mereka. Dan kalau kulit mereka sudah gosong atau matang, maka Allah akan memberi mereka kulit yang baru, sekedar agar mereka bisa terus menerus merasakan panas api neraka yang membakar kulit mereka.

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ

Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. (QS. An-Nisa' : 56)

Jadi bukan berarti orang yang berangkat haji dengan yang haram bisa enak-enakan menikmatinya. Sebaliknya, justru dia rugi karena tidak dapat apa-apa

dari hajinya, kecuali sekedar sah dan gugur kewajiban.

daftar isi

Bab 5 : Apakah Wajib Menyegerakan Haji?

Bila seseorang telah dapat memenuhi syarat kemampuan dalam arti dia punya uang untuk berangkat haji, tentu sangat diutamakan agar menyegerakan berangkat haji.

Namun muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah hukum menyegerakan berangkat haji, apakah wajib sehingga kalau tidak segera berangkat maka dia berdosa? Ataukah dibolehkan baginya untuk menunda keberangkatannya sampai tahun-tahun mendatang?

Para ulama berbeda pandangan tentang apakah sifat dari kewajiban itu harus segera dilaksanakan, ataukah boleh untuk ditunda.

A. Harus Segera

Jumhur ulama di antaranya Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan A-Hanabilah menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu seseorang dianggap telah memenuhi syarat wajib, tidak boleh ditunda-tunda..[4]

Dalam istilah yang sering dipakai oleh para ulama, kewajiban yang sifatnya seperti ini disebut dengan *al-wujubu 'ala al- fauri* (الوجوب على الفور).

Menunda berangkat haji padahal sudah mampu termasuk dosa yang harus dihindari menurut

[4] Syarah Al-Kabir jilid 2 hal. 2, Al-Mughni jilid 3 hal. 241, Al-furu' jilid 3 hal. 243

pendapat mereka. Dan bila pada akhirnya dilaksanakan, maka hukumnya menjadi haji qadha', namun dosanya menjadi terangkat.

Ada banyak dalil yang dikemukakan oleh mereka yang mewajibkan, antara lain :

1. Diancam Mati Sebagai Yahudi atau Nasrani

Orang yang punya harta dan mampu pergi haji, kalau dia menunda-nunda keberangkatannya, maka diancam kalau mati bisa mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Hal itu didasarkan pada hadits berikut ini :

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

Orang yang punya bekal dan kendaraan yang bisa membawanya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah tapi dia tidak melaksanakannya, maka jangan menyesal kalau mati dalam keadaan yahudi atau nasrani. (HR. Tirmizy) [5]

2. Berhajilah Sebelum Tidak Bisa Haji

Ada sebuah hadits yang dijadikan dasar oleh banyak ulama tentang kewajiban untuk menyegerakan ibadah haji begitu seseorang sudah mampu, dalam arti sudah memiliki harta yang cukup, yaitu :

حَجُّوا قَبْلَ أَنْ لاَ تَحُجُّوا

---

[5] Al-Imam At-Tirmizy mengatakan hadits ini gharib dimana beliau tidak mengetahui hadits ini kecual lewat wajh ini saja. Dalam sanadnya ada kritik. Salah seorang perawinya, yaitu Hilal bin Abdullah adalah majhul.

Laksanakan ibadah haji sebelum kamu tidak bisa haji. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Keadaan tidak bisa haji bisa saja dengan sakit, kematian atau tidak ada keamanan dalam perjalanan haji. Maka mumpung ada jalan, diwajibkan segera mengerjakannya.

3. Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi

Seorang yang sudah mampu dan punya kesempatan, wajib segera mengerjakan ibadah haji. Alasannya karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kemudian, sebagaimana bunyi hadits berikut ini :

تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ يَعْنِي الفَرِيْضَةِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ

Bersegeralah kamu mengerjakan haji yang fardhu, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. (HR. Ahmad)

Banyak orang yang kurang pandai memelihara kekayaan. Kecenderungan banyak orang akan segera menghabiskan hartanya, kalau tidak segera dipakai untuk sesuatu yang berarti. Ada orang yang kalau punya harta di tangannya, terasa amat panas, jadi rasanya ingin segera membelanjakan. Dan kalau tidak segera berangkat haji, hartanya cepat menguap entah kemana.

Selain itu menurut pendapat ini, menunda pekerjaan yang memang sudah sanggup dilakukan adalah perbuatan terlarang, sebab khawatir nanti

malah tidak mampu dikerjakan.

B. Boleh Ditunda

Namun sebagian ulama lain menyebutkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji boleh diakhirkan atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu, meski sesungguhnya telah terpenuhi semua syarat wajib. Istilah lainnya yang juga sering dipakai untuk menyebutkan hal ini adalah *al-wujubu'ala at-tarakhi* (الوجوب على التراخي).

Kalau segera dikerjakan hukumnya sunnah dan lebih utama, sedangkan mengakhirkannya asalkan dengan *azam* (tekad kuat) untuk melaksanakan haji pada saat tertentu nanti, hukumnya boleh dan tidak berdosa.

Dan bila sangat tidak yakin apakah nanti masih bisa berangkat haji, entah karena takut hartanya hilang atau takut nanti terlanjur sakit dan sebagainya, maka menundanya haram.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Mazhab As-Syafi'iyah serta Imam Muhammad bin Al-Hasan. [6]

Dalil yang digunakan oleh pendapat ini bukan dalil sembarang dalil, namun sebuah dalil yang sulit untuk ditolak.

1. Semua Hadits di Atas Lemah

Meski hadits-hadits yang disodorkan para ulama pendukung kewajiban menyegerakan haji itu

---

[6] Al-Umm jilid 2 hal. 117-118, Raudhatut-talib jilid 2 hal. 456, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 460

kelihatan sangat mengancam, namun jawaban para ulama yang mendukung mazhab ini tidak kalah kuatnya. Mereka bilang bahwa semua hadits di atas itu tidak ada satu pun yang shahih. Semua hadits itu bermasalah, sebagiannya ada yang lemah dan sebagian lagi malah hadits palsu.

Maka kita tidak perlu repot dengan dalil-dalil yang nilai derajat haditsnya masih bermasalah. Karena hadits lemah apalagi palsu, jelas tidak bisa dijadikan sandaran dalam berdalil.

2. Praktek Rasulullah & 124 ribu Shahabat

Sementara di sisi lain justru Rasulullah SAW sendiri yang mencontohkan dan juga diikuti oleh 124 ribu shahabat untuk menunda pelaksanan ibadah haji.

Sekedar untuk diketahui, ayat tentang kewajiban melaksanakan ibadah sudah turun sejak tahun keenam Hijriyah. Sedangkan beliau SAW bersama 124 ribu shahabat baru melakukannya di tahun kesepuluh Hijriyah.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam.(QS. Ali Imran : 97)

Itu berarti telah terjadi penundaan selama empat tahun, dan empat tahun itu bukan waktu yang

pendek. Padahal Rasulullah SAW sejak peristiwa Fathu Mekkah di tahun kedelapan hijriyah sudah sangat mampu untuk melaksanakannya.

Seandainya orang yang menunda ibadah haji itu berdosa bahkan diancam akan mati menjadi Yahudi atau Nasrani, tentu Rasulullah SAW dan 124 ribu shahabat beliau adalah orang yang paling berdosa dan harusnya mati menjadi Yahudi atau Nasrani. Sebab mereka itu menjadi panutan umat Islam sepanjang zaman.

Namun karena haji bukan ibadah yang sifat kewajibannya *fauri* (harus segera dikerjakan), maka beliau SAW mencontohkan langsung bagaimana haji memang boleh ditunda pelaksanaannya, bahkan sampai empat tahun lamanya.[7]

[7] Al-Umm jilid 2 hal. 118

Bab 6 : Qiran Ifrad & Tamattu’

Ada tiga istilah yang seringkali kita dengar terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji, yaitu *Qiran* (قِرَان), *Ifrad* (إِفْرَاد) dan *Tamattu’* (تَمَتُّع).

Sesungguhnya ketiga istilah ini membedakan antara teknis penggabungan antara ibadah haji dengan ibadah umrah. Kita tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan ketiga istilah ini kalau kita belum memahami bentuk haji dan umrah.

Sekedar menyegarkan ingatan, haji dan umrah adalah dua jenis ibadah ritual yang masing-masing punya persamaan dan perbedaan.

Di antara persamaan antara ibadah haji dan ibadah umrah adalah :

- Umrah dan haji sama-sama dikerjakan dalam keadaan berihram.
- Umrah dan haji sama-sama dikerjakan dengan terlebih dahulu mengambil *miqat makani*, sebagaimana sudah dibahas pada bab sebelumnya.
- Umrah dan haji sama-sama terdiri dari tawaf yang bentuknya mengelilingi Ka’bah tujuh putaran, disambung dengan sa'i tujuh kali antara Shafa dan Marwah, lalu disambung dengan bercukur atau *tahallul*. Boleh dibilang ibadah haji adalah ibadah umrah plus beberapa ritual ibadah lainnya.

Namun umrah dan haji punya perbedaan yang sangat mendasar, antara lain :

- Semua ritual umrah yaitu tawaf, sa'i dan bercukur, cukup hanya dilakukan di dalam masjid Al-Haram. Sedangkan ritual haji adalah terdiri dari ritual umrah ditambah dengan wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar Jamarat di Mina sambil bermalam selama disana selama beberapa hari.
- Ibadah umrah bisa dilakukan kapan saja berkali-kali dalam sehari karena durasinya cukup pendek, sedangkan ibadah haji hanya bisa dikerjakan sekali dalam setahun. Inti ibadah haji adalah wuquf di Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah*. Dimana durasi ibadah haji sepanjang 5 sampai 6 hari lamanya.

Jadi karena ibadah umrah dan haji punya irisan satu dengan yang lain, atau lebih tepatnya ibadah umrah adalah bagian dari ibadah haji, maka terkadang kedua ibadah itu dilaksanakan sendiri-sendiri, dan terkadang bisa juga dilakukan bersamaan dalam satu ibadah.

Dan semua itu akan menjadi jelas kalau kita bahas satu persatu istilah Qiran, Ifrad dan Tamattu’.

A. Haji Qiran

1. Pengertian

a. Bahasa

Istilah *qiran* (قِرَان) kalau kita perhatikan secara bahasa (*etimologi*) bermakna :

جَمْعُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ

Menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang

lain.

Istilah *qiran* (قِرَان) oleh orang Arab juga digunakan untuk menyebut tali yang digunakan untuk mengikat dua ekor unta menjadi satu. Ats-Tsa'labi mengatakan :

لاَ يُقَال لِلْحَبْل قِرَانٌ حَتَّى يُقْرَنَ فِيهِ بَعِيرَانِ

Tali tidaklah disebut qiran kecuali bila tali itu mengikat dua ekor unta.

b. Istilah

Dan secara istilah haji, *qiran* adalah :

أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا

Seseorang berihram untuk umrah sekaligus juga untuk haji

Atau dengan kata lain, Haji Qiran adalah :

أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْل الطَّوَافِ

Seseorang berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum tawaf

Maka seseorang dikatakan melaksanakan haji dengan cara Qiran adalah manakala dia melakukan ibadah haji dan umrah digabung dalam satu niat dan gerakan secara bersamaan, sejak mulai dari berihram.

Sehingga ketika memulai dari *miqat* dan berniat

untuk berihram, niatnya adalah niat berhaji dan sekaligus juga niat berumrah. Kedua ibadah yang berbeda, yaitu haji dan umrah, digabung dalam satu praktek amal. Dalam peribahasa kita sering diungkapkan dengan ungkapan, sambil menyelam minum air.

2. Dalil

Praktek menggabungkan ibadah haji dengan ibadah umrah dibenarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits nabawi berikut ini.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada tahun hajji wada' (perpisahan). Diantara kami ada yang berihram untuk 'umrah, ada yang berihram untuk hajji dan 'umrah dan ada pula yang berihram untuk hajji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk hajji. Adapun orang yang berihram untuk hajji atau menggabungkan hajji dan 'umrah maka mereka tidak bertahallul sampai hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah) ". (HR. Bukhari)

Tentunya karena Qiran itu adalah umrah dan haji sekaligus, maka hanya bisa dikerjakan di dalam waktu-waktu haji, yaitu semenjak masuknya bulan

Syawwal.

3. Prinsip Qiran

a. Cukup Satu Pekerjaan Untuk Dua Ibadah

Jumhur ulama termasuk di dalamnya pendapat Ibnu Umar *radhiyallahuanhu*, Jabir, Atha', Thawus, Mujahid, Ishak, Ibnu Rahawaih, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir, menyebutkan karena Qiran ini adalah ibadah haji sekaligus umrah, maka dalam prakteknya cukup dikerjakan satu ritual saja, tidak perlu dua kali.[8]

Tidak perlu melakukan 2 kali ritual tawaf dan tidak perlu 2 kali melakukan ritual sa'i, juga tidak perlu 2 kali melakukan ritual bercukur. Semua cukup dilakukan satu ritual saja, dan sudah dianggap sebagai dua pekerjaan ibadah sekaligus, yaitu haji dan umrah.

Seperti itulah petunjuk langsung dari Rasulullah SAW lewat hadits Aisyah *radhiyallahuanha*.

وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

Mereka yang menggabungkan antara haji dan umrah (Qiran) cukup melakukan satu kali tawaf saja. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan haji qiran itulah yang dilakukan langsung oleh Aisyah radhiyallahuanha. Dan Rasulullah SAW menegaskan untuk cukup melakukan tawaf dan sa'i sekali saja untuk haji dan umrah.

[8] Asy-Syarhul Kabir jilid 2 hal. 28, Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 442, Al-Mughni jilid 3 hal. 465

يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ

Cukup bagimu satu kali tawaf dan sa'i antara Shawa dan Marwah untuk haji dan umrahmu. (HR. Muslim)

Bahkan ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri saat berhaji, juga berhaji dengan Haji Qiran.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا

Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW menggabungkan haji dan umrah, lalu melakukan satu kali tawaf untuk haji dan umrah. (HR. Tirmizy)

Namun ada juga yang berpendapat bahwa haji dalam Qiran, semua ritual ibadah harus dikerjakan sendiri-sendiri. Yang berpendapat seperti ini antara lain Mazhab Al-Hanafiyah, serta Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih, dan Abdurrahman bin Al-Aswad.[9]

Maka dalam pandangan mereka ritual tawaf dilakukan dua kali, pertama tawaf untuk haji lalu selesai itu kembali lagi mengerjakan tawaf untuk umrah. Demikian juga dengan sa'i dan juga bercukur, keduanya masing-masing dikerjakan dua kali dua kali, pertama untuk haji dan kedua untuk umrah.

---

[9] Al-Bada'i jilid 2 hal. 267, Al-hidayah jilid 2 hal. 204

b. Dua Niat : Umrah dan Haji

Yang harus dilakukan hanyalah berniat untuk melakukan dua ibadah sekaligus dalam satu ritual.

Kedua niat itu ditetapkan pada sesaat sebelum memulai ritual berihram di posisi masuk ke *miqat makani*.

4. Syarat Qiran

Agar Haji Qiran ini sah, maka ada syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

a. Berihram Haji Sebelum Tawaf Umrah

Seorang yang berhaji dengan cara Qiran harus berihram untuk haji terlebih dahulu sebelumnya, sehingga ketika melakukan tawaf untuk umrah, ihramnya adalah ihram untuk haji dan umrah sekaligus.

b. Berihram Haji Sebelum Rusaknya Umrah

Maksudnya seorang Haji Qiran yang datang ke Mekkah dengan melakukan umrah dan berihram dengan ihram umrah, lalu dia ingin menggabungkan ihramnya itu dengan ihram haji, maka sebelum selesai umrahnya itu, dia harus sudah menggabungkannya dengan haji.

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa belum selesainya umrah adalah syarat sah buat Haji Qiran.

Mazhab Asy-Syafi’iyah menambahkan syarat bahwa ihram itu harus dilakukan setelah masuk bulan-bulan haji, yaitu setidaknya setelah bulan *Syawwal*.

c. Tawaf Umrah Dalam Bulan Haji

Maksudnya seorang yang Haji Qiran harus menyempurnakan tawaf umrahnya hingga sempurna tujuh putaran, yang dikerjakan di bulan-bulan haji.

d. Menjaga Umrah dan Haji dari Kerusakan

Orang yang berhaji dengan cara Qiran wajib menjaga ihram umrah dan hajinya itu dari kerusakan, hingga sampai ke hari-hari puncak haji.

Dia tidak boleh melepas pakaian ihramnya atau melakukan larangan-larangan dalam berihram. Artinya, sejak tiba di Mekkah maka dia terus menerus berihram sampai selesai semua ritual ibadah haji.

e. Bukan Penduduk Masjid Al-Haram

Dalam pandangan Mazhab Al-Hanafiyah, Haji Qiran ini tidak berlaku buat mereka yang menjadi penduduk Mekkah, atau setidaknya tinggal atau menetap disana. Haji Qiran hanya berlaku buat mereka yang tinggalnya selain di Mekkah, baik masih warga negara Saudi Arabia atau pun warga negara lainnya.

Sedangkan dalam pendapat Jumhur Ulama, penduduk Mekkah boleh saja berhaji Qiran dan hukum hajinya sah. Hanya bedanya, buat penduduk Mekkah, apabila mereka berHaji Qiran, tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan sebagai *dam.* Menyembelih hewan ini hanya berlaku buat penduduk selain Mekkah yang berHaji Qiran.

Awal mula perbedaan ini adalah ayat Al-Quran yang ditafsiri dengan berbeda oleh kedua belah

pihak.

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Yang demikian itu berlaku bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. (QS. Al-Baqarah : 96)

Jumhur ulama mengatakan bahwa kata *'dzalika'* dalam ayat ini adalah kata tunjuk (*ism isyarah*), yang terkait dengan bagian dari ayat ini juga yang mengharuskan mereka untuk menyembelih hewan.

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan 'umrah sebelum haji, hewan korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. (QS. Al-Baqarah : 196)

f. Tidak Boleh Terlewat Haji

Seorang yang berhaji dengan cara Qiran maka dia wajib menyelesaikan ibadah hajinya hingga tuntas, tidak boleh terlewat.

B. Haji Ifrad

Dari segi bahasa, kata Ifrad adalah bentuk mashdar dari akar kata *afrada* (أفرد) yang bermakna menjadikan sesuatu itu sendirian, atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri.

Ifrad ini secara bahasa adalah lawan dari dari Qiran yang berarti menggabungkan. [10]

Dalam istilah ibadah haji, Ifrad berarti memisahkan antara ritual ibadah haji dari ibadah umrah. Sehingga ibadah haji yang dikerjakan tidak ada tercampur atau bersamaan dengan ibadah umrah.

Sederhananya, orang yang berhaji dengan cara Ifrad adalah orang yang hanya mengerjakan ibadah haji saja tanpa ibadah umrah.

Kalau orang yang berhaji Ifrad ini melakukan umrah, bisa saja, tetapi setelah selesai semua rangkaian ibadah haji.

1. Tidak Perlu Denda

Haji Ifrad adalah satu-satunya bentuk berhaji yang tidak mewajibkan denda membayar *dam* dalam bentuk ritual menyembelih kambing. Berbeda dengan Haji Tamattu’ dan Qiran, dimana keduanya mewajibkan *dam*.

2. Hanya Tawaf Ifadhah

Seorang yang mengerjakan Haji Ifrad hanya melakukan satu tawaf saja, yaitu Tawaf Ifadhah. Sedangkan tawaf lainnya yaitu Tawaf Qudum dan Tawaf Wada' tidak diperlukan.

C. Haji Tamattu’

Istilah *Tamattu’* berasal dari *al-mata'* (المتاع) yang artinya kesenangan. Dalam Al-Quran Allah berfirman

---

[10] Lihat Lisanul Arab pada madah farada

:

وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (QS. Al-Baqarah : 36)

Dan kata *tamattu'* artinya bersenang-senang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan 'umrah sebelum haji, hewan korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. (QS. Al-Baqarah : 196)

Dalam prakteknya, Haji Tamattu' itu adalah berangkat ke tanah suci di dalam bulan haji, lalu berihram dari *miqat* dengan niat melakukan ibadah umrah, bukan haji, lalu sesampai di Mekkah, menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Mekkah bersenang-senang, sambil menunggu datangnya hari Arafah untuk kemudian melakukan ritual haji.

Jadi Haji Tamattu' itu memisahkan antara ritual umrah dan ritual haji.

1. Perbedaan Antara Tamattu' dan Ifrad

Lalu apa bedanya antara Tamattu’ dan Ifrad? Bukankah Haji Ifrad itu juga memisahkan haji dan umrah?

Sekilas antara Tamattu’ dan Ifrad memang agak sama, yaitu sama-sama memisahkan antara ritual haji dan umrah. Tetapi sesungguhnya keduanya amat berbeda.

Dalam Haji Tamattu’, jamaah haji melakukan umrah dan haji, hanya urutannya mengerjakan umrah dulu baru haji, dimana di antara keduanya bersenang-senang karena tidak terikat dengan aturan berihram.

Sedangkan dalam Haji Ifrad, jamaah haji melakukan ibadah haji saja, tidak mengerjakan umrah. Selesai mengerjakan ritual haji sudah bisa langsung pulang. Walau pun seandainya setelah selesai semua ritual haji lalu ingin mengisi kekosongan dengan mengerjakan ritual umrah, boleh-boleh saja, tetapi syaratnya asalkan setelah semua ritual haji selesai.

2. Kenapa Disebut Tamattu’?

Ini pertanyaan menarik, kenapa disebut dengan istilah *tamattu’* atau bersenang-senang?

Jawabnya karena dalam prakteknya, dibandingkan dengan Haji Qiran dan Ifrad, Haji Tamattu’ memang ringan dikerjakan, karena itulah diistilahkan dengan bersenang-senang.

Apanya yang senang-senang?

Begini, ketika jamaah haji menjalan Haji Ifrad, maka sejak dia berihram dari *miqat* sampai selesai semua ritual ibadah haji, mereka tetap harus selalu dalam keadaan berihram.

Padahal berihram itu ada banyak pantangannya, kita dilarang mengerjakan semua larangan ihram. Artinya, kita tidak boleh melakukan ini dan tidak boleh itu, jumlahnya banyak sekali.

Dan khusus buat laki-laki, tentu sangat tidak nyaman dalam waktu berhari-hari bahkan bisa jadi berminggu-minggu hanya berpakaian dua lembar handuk, tanpa pakaian dalam. Dan lebih tersiksa lagi bila musim haji jatuh di musim dingin yang menusuk, maka jamaah haji harus melawan hawa dingin hanya dengan dua lembar kain sebagai pakaian.

Mungkin bila jamaah haji tiba di tanah suci pada hari-hari menjelang tanggal 9 *Dzulhijjah*, tidak akan terasa lama bertahan dengan kondisi berihram. Tetapi seandainya jamaah itu ikut rombongan gelombang pertama, dimana jamaah sudah sampai di Mekkah dalam jarak satu bulan dari hari Arafah, tentu sebuah penantian yang teramat lama, khususnya dalam keadaan berihram.

Maka jalan keluarnya yang paling ringan adalah melakukan Haji Tamattu', karena selama masa menunggu itu tidak perlu berada dalam keadaan ihram. Sejak tiba di Kota Mekkah, begitu selesai tawaf, sa'i dan bercukur, sudah bisa menghentikan ihram, lepas pakaian yang hanya dua lembar handuk, boleh melakukan banyak hal termasuk melakukan

hubungan suami istri.

Meski harus menunggu sampai sebulan lamanya di kota Mekkah, tentu tidak mengapa karena tidak dalam keadaan ihram. Karena itulah haji ini disebut dengan Haji Tamattu’ yang artinya bersenang-senang.

3. Denda Tamattu’

Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan bahwa Haji Tamattu’ itu mewajibkan pelakunya membayar denda. Istilah yang sering digunakan adalah membayar *dam*. Kata *dam* (الدم) artinya darah, dalam hal ini maksudnya membayar denda dengan cara menyembelih seekor kambing.

Bila tidak mau atau tidak mampu, boleh diganti dengan berpuasa 10 hari, dengan rincian 3 hari dikerjakan selama berhaji dan 7 hari setelah pulang ke tanah air.

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji, korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh yang sempurna.

Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah : 196)

D. Mana Yang Lebih Utama?

Setelah kita bahas panjang lebar tentang tiga jenis cara berhaji, yaitu *Qiran, Ifrad dan Tamattu'*, maka timbul pertanyaan sekarang, yaitu mana dari ketiganya yang lebih *afdhal* dalam pandangan ulama dan mana yang lebih utama untuk dipilih? Ternyata ketika sampai pada pertanyaan seperti itu, para ulama masih berbeda pendapat dan tidak kompak. Masing-masing memilih pilihan yang menurut mereka lebih utama, tetapi ternyata pilihan mereka berbeda-beda.

1. Lebih Utama Ifrad

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa yang lebih utama adalah haji dengan cara Ifrad. Pendapat mereka ini juga didukung oleh pendapat Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jabir bin Abdillah *ridwanullahialahim ajma'in*. Selain itu juga didukung oleh pendapat dari Al-Auza'i dan Abu Tsaur.[11]

Dasarnya menurut mereka antara lain karena Haji Ifrad ini lebih berat untuk dikerjakan, maka jadinya lebih utama. Selain itu dalam pandangan mereka, haji yang Rasulullah SAW kerjakan adalah Haji Ifrad.

---

[11] Syarah Al-Minhaj, jilid 2 hal. 128

2. Lebih Utama Qiran

Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa yang lebih utama untuk dikerjakan adalah Haji Qiran. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat ulama lainnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, Al-Muzani dari kalangan ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah, Ibnul Mundzir, dan juga Abu Ishaq Al-Marwadzi.

Dalil yang mendasari pendapat mereka adalah hadits berikut ini :

أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَال : صَل فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُل : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ

Telah diutus kepadaku utusan dari Tuhanku pada suatu malam dan utusan itu berkata,"Shalatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakan,"Umrah di dalam Haji". (HR. Bukhari)

Hadits ini menegaskan bahwa awalnya Rasulullah SAW berhaji dengan cara Ifrad, namun setelah turun perintah ini, maka beliau diminta berbalik langkah, untuk menjadi Haji Qiran.

Dan adanya perintah untuk mengubah dari Ifrad menjadi Qiran tentu karena Qiran lebih utama, setidaknya itulah dasar argumen para pendukung pendapat ini.

3. Lebih Utama Tamattu'

Mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa yang paling baik dan paling utama untuk dikerjakan justru Haji Tamattu'. Setelah itu baru Haji Ifrad dan terakhir adalah Haji Qiran.

Di antara para shahabat yang diriwayatkan berpendapat bahwa Haji Tamattu’ lebih utama antara lain adalah Ibnu Umar, Ibnu Al-Abbas, Ibnu Az-Zubair, Aisyah *ridhwanullahi’alaihim*. Sedangkan dari kalangan para ulama berikutnya antara lain Al-Hasan, ’Atha’, Thawus, Mujahid, Jabir bin Zaid, Al-Qasim, Salim, dan Ikrimah.

Pendapat ini sesungguhnya adalah satu versi dari dua versi pendapat Mazhab Asy-Syafi’iyah. Artinya, pendapat Mazhab Asy-Syafi’iyah dalam hal ini terpecah, sebagian mendukung Qiran dan sebagian mendukung Tamattu’. Di antara dasar argumen untuk memilih Haji Tamattu’ lebih utama antara lain karena cara ini yang paling ringan dan memudahkan buat jamaah haji.

Maka timbul lagi pertanyaan menarik, kenapa untuk menetapkan mana yang lebih afdhal saja, para ulama masih berbeda pendapat? Apakah tidak ada dalil yang *qath’i* atau tegas tentang hal ini?

Jawabannya memang perbedaan pendapat itu dipicu oleh karena tidak ada nash yang secara langsung menyebutkan tentang mana yang lebih utama, baik dalil Al-Quran mau pun dalil As-Sunnah. Sehingga tetap saja menyisakan ruang untuk berbeda pendapat.

Dan hal itu ’diperparah’ lagi dengan kenyataan bahwa tidak ada hadits yang secara tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berhaji dengan Ifrad, Qiran atau Tamattu’. Kalau pun ada yang bilang bahwa beliau SAW berhaji Ifrad, Qiran atau Tamattu’,

sebenarnya bukan berdasarkan teks hadits itu sendiri, melainkan merupakan kesimpulan yang datang dari versi penafsiran masing-masing ulama saja. Dan tentu saja semua kesimpulan itu masih bisa diperdebatkan.

Walhasil, buat kita yang awam, sebenarnya tidak perlu ikut-ikutan perdebatan yang nyaris tidak ada manfaatnya ini, apalagi kalau diiringi dengan sikap yang kurang baik, seperti merendahkan, mencemooh, menghina bahkan saling meledek dengan dasar yang masih merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Sikap yang paling elegan adalah menerima kenyataan bahwa semuanya bisa saja menjadi lebih afdhal bagi masing-masing orang dengan masing-masing keadaan dan kondisi yang boleh jadi tiap orang pasti punya perbedaan.

Sikap saling menghormati dan saling menghagai justru menjadi ciri khas para ulama, meski mereka saling berbeda pandangan. Kalau sesama para ulama masih bisa saling menghargai, kenapa kita yang bukan ulama malah merasa paling pintar dan dengan tega menjelek-jelekkan sesama saudara dalam Islam, untuk sebuah masalah yang memang halal kita berbeda pendapat di dalamnya? Sesungguhnya kebenaran itu milik Allah semata.

□

Pustaka

Profil Penulis

Penulis adalah Ahmad Sarwat, Lc.,MA, pendiri **Rumah Fiqih Indonesia** (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis –

2012

- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

- email : ustsarwat@yahoo.com
- Hp : 085714570957
- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940